



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, perlu pengaturan mengenai Retribusi Izin Usaha Industri;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Izin Usaha Industri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang - ...

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/9/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Daerah;

13. Keputusan...

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999, tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda daftar Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA INDUSTRI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah tata cara pemberian Izin Usaha Industri;
- e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Magelang;
- f. Industri...

- f. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
- g. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
- h. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum;
- i. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
- j. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- k. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya;
- l. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan industri menengah dan perusahaan industri besar;
- m. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah izin untuk mendirikan perusahaan industri kecil;
- n. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
- o. Yang disebut pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa industri;
- p. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

q. Retribusi ...

- q. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- w. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh walikota;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- y. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
- z. Pembayaran...

- z. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- aa. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
- bb. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi;
- cc. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pungutan retribusi Izin Usaha Industri agar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Memberikan iklim berusaha yang baik bagi Usaha Industri agar dapat berjalan tertib dan aman serta memberikan kenyamanan berusaha dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat.
- (3) Memberikan dasar hukum untuk pungutan retribusi Izin Usaha Industri agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (4) Memberikan dasar hukum dalam rangka pengawasan dan pembinaan Izin Usaha Industri.

BAB III...

BAB III NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Izin Usaha Industri.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Usaha Industri.
- (3) Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha kepada orang pribadi atau badan hukum.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Retribusi Izin Usaha Industri termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Magelang.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 5

Tingkat penggunaan Izin Usaha Industri didasarkan atas nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan.

BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Industri didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Industri.

BAB VII ...

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya tarip retribusi Izin Usaha Industri ditetapkan sebagai berikut :
- a. Industri Kecil dengan investasi sampai dengan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - b. Industri Kecil dengan investasi lebih besar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Industri Kecil dengan investasi lebih besar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - d. Industri Kecil dengan investasi lebih besar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - e. Industri Kecil dengan investasi lebih besar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - f. Industri Kecil dengan investasi lebih besar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - g. Industri Menengah dengan investasi lebih besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - h. Industri Menengah dengan investasi lebih besar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - i. Industri Besar dengan investasi diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Besarnya ...

- 2) Besarnya Tarif izin perluasan didasarkan pada jumlah seluruh nilai investasi baru akibat perluasan, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- 3) Untuk permohonan pendaftaran ulang dikenakan Biaya administrasi sebesar 100 % (Seratus perseratus) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.
- 4) Keterlambatan permohonan daftar ulang untuk 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

BAB VII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 8

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Izin Usaha Industri.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD/ dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD karena jabatan.
- (3) Bentuk ...

- (3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi Izin Usaha Industri dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Retribusi baik melalui Kas Daerah maupun ditempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan ...

- 4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- 5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- 6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLCB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLCB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB XVII KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta ...

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka IUI dan TDI yang sekarang ada tetap masih berlaku dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun agar segera mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2003.

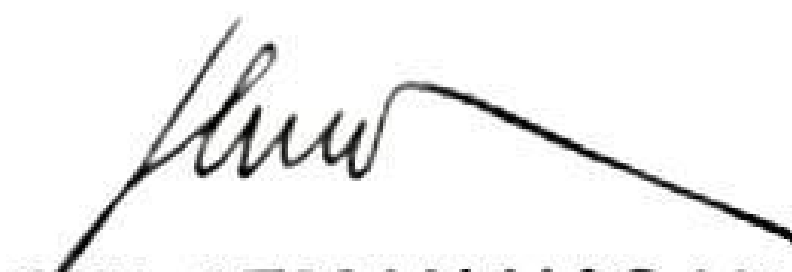
WALIKOTA MAGELANG



H.FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SULAEMAN HASAN

Pembina Tk I
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 32
Seri C No. 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan kewenangan dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang berarti daerah dituntut kemampuannya untuk mengurus kepentingan sendiri sesuai dengan potensi serta kondisi daerahnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kegiatan pembangunan disektor Industri yang merupakan bagian dari potensi ekonomi Kota Magelang perlu disiapkan dan diarahkan supaya dapat berkembang dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor industri di daerah. Dalam hal ini perijinan usaha dibidang perindustrian merupakan alat untuk pembinaan, penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha industri menuju pada tertib usaha sehingga investasi disektor industri dapat berkembang serta sasaran-sasaran pembangunan dibidang perindustrian dapat diwujudkan.

Untuk itu diperlukan ketentuan, prosedur dan kewenangan yang berlaku perlu disempurnakan, disederhanakan untuk disesuaikan dengan makna yang terkandung di dalam Undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Industri.

II. PENJELASAN ...

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.

Pasal 1 huruf f

Industri meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi dengan yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri kecuali kegiatan yang dilakukan secara insidentil, misalnya kegiatan industri yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 2 s/d pasal 7 (1)

Cukup jelas

Pasal 7 ayat (2)

Besarnya tarif izin perluasan sebagai contoh adalah Investasi lama sebesar Rp.45.000.000,-, ada perluasan investasi baru sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga jumlah seluruh nilai investasi baru menjadi Rp. 75.000.000,-, maka tarif izin perluasan sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu sebesar Rp.40.000,-

Pasal 7 ayat (3) s/d Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25.....

Pasal 25 ayat (2)

Bahan bukti adalah keterangan atau data dapat berupa catatan, pembukuan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan retribusi.

Pasal 26

IUI, TDI dan Izin Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan dalam Peraturan Daerah ini dianggap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI, TDI atau Izin Perluasan, sehingga apabila IUI, TDI atau Izin Perluasan telah berlaku 5 (lima) tahun atau lebih, maka perusahaan yang bersangkutan wajib segera memperbaharui sesuai dengan Peraturan daerah ini, dan apabila setelah Peraturan daerah ini ditetapkan belum mencapai 5 (lima) tahun maka IUI, TDI atau Izin Perluasan masih tetap berlaku sampai mencapai masa 5 (lima) tahun sejak diterbitkan, kemudian setelah itu perusahaan wajib memperbaharui sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27 s/d 28

Cukup jelas
